



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 580 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 terkait pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menyusun klasifikasi informasi yang dikecualikan yang disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. bahwa PPID di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewajiban untuk melakukan pengujian konsekuensi secara teliti dan mendalam sesuai mandat Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 sebelum menetapkan suatu informasi sebagai informasi yang tidak dapat diakses publik;
 - c. bahwa penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan secara ketat dan terbatas guna menjamin prinsip keterbukaan informasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 82;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama serta Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dilakukan pemutakhiran secara berkala yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 09 September 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



AHMAD BAHEJ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 580 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
A. FUNGSI PERENCANAAN DAN ANGGARAN				
1.	Draft Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)	Draft adalah dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan menimbulkan gejolak spekulasi di masyarakat. Kecuali memang untuk dilakukan telaah publik. Dapat menimbulkan penilaian yang bersifat absolut seolah-olah RKP	1. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j; 2. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara pasal 6 ayat 1; 3. PP 20/2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah pasal 7 ayat 3	Disampaikan dan disahkan oleh DPR-RI

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		tersebut bersifat mutlak/benar akan terealisasi. Karena masih bersifat tentatif (berubah).		
2.	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)	POK adalah dokumen pelaksanaan kinerja, kegiatan dan rincian anggaran internal dalam satu tahun sebuah lembaga. Jenis kegiatan dan Kinerja dapat dipublikasikan, namun untuk rincian komponen kegiatan dan anggaran dimungkinkan terjadi revisi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Sehingga apabila POK menjadi ranah publik dikhawatirkan intervensi publik dapat mengganggu kebijakan kinerja lembaga yg telah ditetapkan. Pengecualian setelah diaudit oleh auditor external. Karena merupakan arahan dan petunjuk bagi penyelenggara anggaran untuk melaksanakan	1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j; 3. PP 21/2004 tentang Penyusunan RKA-KL.	Setelah dilaksanakan audit oleh auditor

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		program/kegiatan, panduan bersifat internal. Dapat mengakibatkan instabilitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran antara lain adalah intervensi bersifat negative terhadap dokumen anggaran yang sudah ada.		
3.	Dokumen penawaran pengadaan	Dokumen penawaran pengadaan sampai dengan sebelum ditetapkan pemenang bersifat rahasia.	Pasal 7 Huruf b Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Pasal 26 ayat 3 Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Pasal 66 ayat 3 Perpres Nomor 54 Tahun 2010;	Sampai ditetapkan pemenang lelang
4.	Dokumen Usulan Revisi Kegiatan dan Anggaran;	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang. Karena masih bersifat Usulan. Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disahkan dan dibahas serta disahkan oleh	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	Sampai ditetapkan oleh Menteri Keuangan

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		pihak terkait		
5.	Perencanaan Kas Harian, Mingguan dan Bulanan;	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat. Merupakan bagian dari konsumsi internal. Dapat menimbulkan penilaian berbeda atau penilaian yang bersifat absolut seolah-olah setiap usulan revisi kegiatan dan anggaran tersebut benar adanya atau disetujui sebelum disampaikan dan dilakukan penagihan ke KPPN setempat.	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e	–
6.	Dokumen peserta lelang	Menjaga kerahasiaan identitas peserta lelang	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	selamanya
7.	Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan;	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang, yang	UU No. 14 Tahun 2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	Sampai selesai tanggapan auditan

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang tidak akurat. Dapat menimbulkan penilaian berbeda sebelum dilakukan audite oleh BPK atau Itjen. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan		
8.	Dokumen pembayaran berupa SPP, SPM, SP2D	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang. Karena bentuk dari transparansi pelaksanaan program/kegiatan. Dapat mengakibatkan tidak tertibnya pengarsipan dan pendokumentasian dokumen keuangan (mengakibatkan tercecernya dokumen SPP, SPM dan SP2D/tidak terdokumentasi dengan baik.	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	setelah selesai pembayaran
9.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	HPS merupakan kewenangan PPK, sehingga	Perpres 54/2010 Pasal 11	Setelah penetapan pemenang lelang

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		HPS dijadikan perbandingan harga oleh panitia lelang/ULP dengan harga yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa. Sehingga HPS tidak dapat dipublikasi untuk umum agar bisa dijadikan perbandingan harga. HPS baru dapat dibuka setelah pemasukan dokumen penawaran oleh penyedia. Dapat menimbulkan penilaian tidak obyektif atau tidak diperolehnya harga yang tidak bersaing		
10.	Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa	PPK memberikan laporan hasil pengadaan kepada PA/KPA melalui berita acara. ULP bertugas membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepada Daerah/Pimpinan Institusi dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barjas kepada	Perpres 54/2010 Pasal 11 dan 17	-

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		PA/KPA. Sehingga hasil evaluasi bukan untuk diakses oleh public tetapi laporan yang diberikan kepada PA/KPA oleh PPK dan ULP.		
11.	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahantangan dan penghapusan BMN berupa surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan.	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam pasal 5 dan 6 PMK 120-2007. Dengan begitu dokumen tersebut tidak perlu di laporkan kepada publik karena tidak berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Dalam pasal 6 diatur yang berkaitan dengan rahasia jabatan sehingga tidak dapat di umumkan kepada publik.	PMK 120/PMK.06/2007 Tentang Penatausahaan BMN; Inpres 14/2008	–
12.	Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN	bahwa penilaian barang milik negara diperlukan dalam rangka mendapatkan nilai wajar yang merupakan	PP 38/2008 pengganti PP 6/2006 Permenkeu 02/PMK.06/2008 Tentang Penilaian Barang Milik	–

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		unsur penting dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah; sehingga ini tidak dapat diinformasikan kepada public agar pemerintah mendapat kan acuan untuk menyusun neraca pemerintah sebagai pembanding harga yang diajukan ketikan melakukan pengadaan barang selain itu dalam pasal 15 PMK 06/2008 penilai tidak boleh menginformasikan kepada pihak kecuali atas izin pemberi tugas.	Negara Menteri Keuangan.	
13.	BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan untuk keperluan audit BPK/Itjen	Pencatatan atas BMN dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN dilaporkan pada pelaksana penatausahaan sebagaimana dalam pasal 5 dan 6 PMK 120-2007. Informasi yang berkaitan dengan informasi	PMK 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN Inpres 14/2008	Sampai dengan ada bukti kepemilikan tanah

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		publik yang diminta belum dikuasai juga tidak dapat di berikan kepada publik		
14.	Rekening koran bendaharawan;	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	–
15.	Hasil pemeriksaan reguler, kasus, khusus, review laporan keuangan, evaluasi/pemantauan	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, yang apabila diinformasikan ke publik dikhawatirkan akan menimbulkan Informasi Publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum;	UU 14/2008, Psl. 17; huruf a.	–
16.	Buku Kas Umum (BKU)	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang. Karena BKU merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan konsumsi pemeriksaan.	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	–

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
17.	Buku kas pembantu (BKP)	Termasuk dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang. Karena BKP merupakan bukti pertanggungjawaban bendahara/PPUMK yang wajib dilaporkan kepada atasan langsung dan untuk kepentingan pemeriksaan.	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	–
18.	Dokumen-dokumen pajak	Termasuk di dalamnya dokumen yang belum dikuasai atau didokumentasikan, sampai dilaksanakannya audit dari yang berwenang;	UU 14/2008, Psl. 6; ayat (3) huruf e.	–
B. FUNGSI KEPEGAWAIAN				
1.	Penilaian Kinerja PNS Terdiri: SKP Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja	Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan seorang Pegawai	1. PP. 30 Tahun 2019; 2. PP. 49 Tahun 2018; 3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2022; 4. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023; 5. KMA No. 1179 Tahun 2022	–

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya dan ini bersifat rahasia. Informasi yang mengungkap data otentik bersifat pribadi.		
2.	Rekam Medis PNS	Tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang karena menyangkut individu langsung si pasien. Pemberitahuan kepada pasien. keluarga pasien harus oleh dokter	1. PP 10/1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran; 2. PP 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Kepmenkes No. 034/Birhub/1972 tentang Perencanaan dan Pemeliharaan Rumah Sakit; 4. Permenkes No. 749a/Menkes/Per/xii/89 tentang Rekam Medis.	–
3.	Nilai hasil tes mencakup tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dalam rangka penyaringan/penerima	Proses perekrutan CPNS melibatkan pihak Konsultan, data hasil tes CPNS dari konsultan di terima terlebih dahulu oleh Sekjen untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut,dan selama proses	PP 11/2002 tentang Pengadaan CPNS Keputusan Sekjen 77/2010	–

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
	an Calon Pegawai Negeri Sipil (sebelum final untuk diumumkan)	tersebut berjalan data-data tersebut bersifat rahasia. Hasil akhirnya yaitu berupa nama-nama peserta yang diterima sebagai CPNS baru diumumkan secara terbuka kepada Masyarakat. Jika dipublikasikan akan menimbulkan keriuhan dan berpotensi terjadinya conflict of interst.		
4.	Proses Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan P3K	Penempatan CPNS disesuaikan Formasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB dan telah di umumkan secara terbuka. Jika dipublikasikan akan menimbulkan keriuhan dan berpotensi terjadinya conflict of interst.	1. PP 9/2003; 2. Perka BKN 30/2007; 3. KMA 363/2002	–
5.	Proses Mutasi (Rotasi, Promosi, pindah tempat tugas) Jabatan Administrasi dan Fungsional	Hal ini terkait dengan kredibilitas pegawai, serta hal-hal yang terkait dengan alasan adanya proses mutasi akan berdampak pada keriuhan serta berpotensi menimbulkan conflict of inters.	KMA 550/2022 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai	Hingga SK. Diterima oleh yang bersangkutan dan/atau sudah dilantik

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
6.	Dokumen Kepegawaian meliputi Data Pribadi, Biodata Elektronik, Berkas Arsip data Pegawai.	Karena informasi ini menyangkut rahasia pribadi seseorang dan apabila dipublikasikan dikhawatirkannya akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	PP 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	selamanya
7.	Usul Pembuatan Karis/Karsu	Karena terkait dengan status keabsahan pernikahan pegawai	PP 45/1990 tentang Perubahan Atas PP 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;	selamanya
8.	Keputusan Hukdis, Keberatan atas Hukdis dan Peninjauan Kembali atas Hukdis Pegawai	Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan Aib seseorang dimana ini bersifat pribadi dan akan berefek kepada psikologisnya	PP 53/2010 Perka BKN 21/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri	selamanya
9.	Keputusan tentang pemberian/ penolakan izin cerai, beristri lebih dari satu dan keterangan untuk melaksanakan perceraian	Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat	PP 45/1990 tentang Perubahan atas PP 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil	selamanya

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.		
10.	Keputusan Pemberhentian Sementara karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib	Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara; Karena pegawai yang bersangkutan	PP 4/1966	selamanya

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		melakukan kesalahan sehingga berhubungan dengan pihak yang berwajib		
11.	Daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin	Mempublikasikan daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukum disiplin akan berpotensi menimbulkan kerugian secara moral individu pejabat/pegawai, kecuali yang dilakukan oleh pihak berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)	selamanya
12.	Draft SK Pengangkatan Jabatan Struktural	Draft adalah sesuatu yang belum final dan potensi perubahannya sangat dimungkinkan. Sesuai yang belum final jika dibuka akan berpotensi menimbulkan kegaduhan dan dapat menghambat finalisasi dalam pengambilan keputusan.	-	Sampai SK ditandatangani PPK, dan masih bersifat rahasia terbatas
C. FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL				
1.	Laporan hasil pemeriksaan khusus	Laporan pelaksanaan pengawasan, baik	Inpres 15/1983 tentang Pedoman Pelaksanaan	Sampai pemeriksaan tersebut bersifat audited

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		berdasarkan program kerja pengawasan tahunan maupun berdasarkan pengawasan khusus dilaporkan kepada aparat pengawasan fungsional sesuai pasal 15 Inpres 15 Tahun 1983	Pengawasan	
2.	Laporan pengaduan Masyarakat individu/masyarakat	Pada KMA 256 tahun 2003 pasal 2 harus melakukan perlindungan terhadap pelapor sehingga dalam hal ini pengaduan sebaiknya tidak ungkapkan kepada public karena dikhawatirkan kerahasiaan pelapor tidak terjaga dan juga menyangkut aib seseorang dikhawatirkan menjadi fitnah. Informasi ini juga tidak dapat diberikan karena dikhawatirkan menyangkut hak-hak pribadi seseorang seperti pasal 6 inpres 14 thn 2008.	1. UU 14/2008; 2. PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008; 3. KMA 256/2003	selamanya
3.	Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal	Karena menurut KMA Nomor 207 Tahun 2003 merupakan dokumen atau media komunikasi auditor untuk	KMA 207/2003, UU 14/2008, PP 61/2010 tentang Pelaksanaan UU 14/2008	selamanya

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		menyampaikan informasi tentang kesimpulan temuan dan rekomendasi hasil audit. Sehingga isi didalamnya dikhawatirkan dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang dan dapat menghambat penegakan hukum seperti pasal 17.		
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi informasi atau pengadilan. Pasal 17.	UU 14/2008 PP 61/2010	Sampai laporan tersebut bersifat audited
5.	Laporan Hasil Audit BPKP	Informasi dari BPK merupakan memorandum atau surat-surat antar badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas keputusan komisi infomrasi atau pengadilan. Pasal 17	UU 14/2008 PP 61/2010	-
6.	Dokumen-dokumen Pemeriksaan meliputi: Program Kerja Audit	Karena terkait dengan pemeriksaan terhadap auditi, kalau ini bocor akan	PP 61/2010	-

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
	(PKA), Kertas Kerja Audit (KKA), Lembar Temuan Audit (LTA), dan Berita Acara Pemeriksaan.	menghasilkan pengawasan yang tidak bagus (audit sudah mempersiapkan sebelum pemeriksaan)		
7.	Dokumen Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Ini terkait dengan kerahasiaan dokumen, kalau bocor dikhawatirkan akan disalahgunakan, bahkan kemungkinan akan diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	PP 61/2010	Sampai dokumen hasil audit bersifat audited
D. FUNGSI HUKUM				
1.	Daftar Inventarsi Masalah (DIM)	Tidak dapat dibuka dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum.	UU 14/2008 Pasal 17	Setelah selesai perkara
2.	Dokumen perkara dalam proses	Tidak dapat dibuka dikhawatirkan dapat menghambat proses penegakan hukum.	UU 14/2008 Pasal 17	selamanya
3.	Dokumen lain-lain yang bersifat rahasia	Tidak dapat dibuka karena dikhawatirkan termasuk surat-surat antar badan public atau intra badan publik yang menurut	UU 14/2008 Pasal 17	selamanya

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		sifatnya dirahasiakan		
E. FUNGSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI				
1.	Konfigurasi data center	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada	UU 14/2008 UU 11/2008	selamanya
2.	Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan yang ada;	UU 14/2008 UU 11/2008	selamanya
3.	Lokasi server	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan yang ada;	UU 14/2008 UU 11/2008	selamanya
4.	Internet Protocol/ IP address private	Dikhawatirkan digunakan oleh orang yang tidak berhak yang dapat mengakses data-data yang menurut sifatnya adalah rahasia;	UU 14/2008 UU 11/2008	selamanya
5.	Bandwidth management	Dikhawatirkan dipergunakan oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan gangguan sistem komunikasi data yang	UU 14/2008 UU 11/2008	selamanya

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		ada;		
6.	Kode akses elektronik	Dikhawatirkan digunakan oleh orang yang tidak berhak yang dapat mengakses data-data yang menurut sifatnya adalah rahasia;	UU 14/2008 UU 11/2008	selamanya
7.	Sistem manajemen database	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada;	UU 14/2008 UU 11/2008	selamanya
8.	Struktur Database	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada;	UU 14/2008 UU 11/2008	selamanya
9.	Source Code	Dikhawatirkan diakses oleh orang yang tidak berhak, sehingga menimbulkan kerusakan sistem jaringan database yang ada;	UU 14/2008 UU 11/2008	selamanya
10.	Desain laporan dalam aplikasi	Hak cipta	UU 14/2008 UU 11/2008	Setelah tidak digunakan
11.	Database Aplikasi SISKAs (Sistem Informasi Keuangan)	Menyangkut hak cipta dan hak intelektual, dan dikhawatirkan. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Setelah tidak digunakan

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		database yang tidak bisa dipublikasikan.		
12.	Database Aplikasi SAI (Sistem Akuntansi Instansi)	Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Setelah tidak digunakan
13.	Database Aplikasi SPM	Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Setelah tidak digunakan
14.	Database Aplikasi Pendataan Lembaga Pendidikan Islam	Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali databse yang tidak bisa dipublikasikan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Setelah tidak digunakan
15.	Dokumentasi Aplikasi dan Sistem	Menyangkut hak cipta dan hak intelektual. Aplikasinya boleh dipublikasikan Kecuali database yang tidak bisa dipublikasikan	UU 14/2008 Pasal 17 huruf b	Setelah tidak digunakan
F. FUNGSI PENDIDIKAN				
1.	Soal Ujian Sekolah, Ujian Harian, Quis, Ujian Akhir Sekolah (UAS), dan Ujian	Menimbulkan kompetisi yang tidak sehat	UU No. 20 Tahun 2003 PP No. 57 Tahun 2021	Sampai selesai diujikan

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
	Nasional (UN) serta kunci jawabannya.			
2.	Proses Evaluasi guru dan kegiatan belajar mengajar	Proses evaluasi yang pada akhirnya akan dijadikan acuan penilaian kinerja, jika jika dipublikasikan akan berpotensi subjektif dan menimbulkan conflict of interest.	UU. No 14 Tahun 2005 PP. No. 19 Tahun 2017 PP. No. 74 Tahun 2008	–
3.	Penilaian kinerja Kepala Madrasah	Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah penilaian secara periodik pelaksanaan pekerjaan seorang Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui keberhasilan atau ketidak berhasilan seorang Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya dan ini bersifat rahasia. Informasi yang mengungkap data otentik bersifat pribadi.	1. PP. 30 Tahun 2019; 2. PP. 49 Tahun 2018; 3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2022; 4. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun 2023; 5. KMA No. 1179 Tahun 2022	–

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
G. LAIN-LAIN				
1.	Cetak Biru (Blue Print) gedung Kementerian Agama dan seluruh Satuan Kerja dibawahnya.	Hak cipta	UU No. 28 Tahun 2014	selamanya
2.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan mengingat pula situasi, kondisi dan kebutuhannya.	UU 43/2009	Sesuai retensi arsip
3.	Dokumen penawaran kontrak	Dapat dibuka sesuai dengan schedule proses pengadaan barang dan jasa.	Perpres 54/2010	Sampai pada pengumuman pemenang
4.	Rencana pembelian tanah dan property	Apabila diinformasikan akan menimbulkan gejolak spekulasi di masyarakat.	UU 14/2008 Pasal 17 huruf e angka 4.	–
5.	Risalah rapat, slide presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksanaan rapat-rapat yang bersifat rahasia	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi serta berdasarkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	UU 14/2008	–

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
6.	Bahan rapat, risalah rapat pimpinan (yang bersifat rahasia) Kemenag	Karena sifatnya rahasia, maka sampai batas waktu tertentu dapat dipublikasikan sesuai dengan situasi serta berdasarkan atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	UU 14/2008	–
7.	Matriks tindak lanjut Rapat Kordinasi Pimpinan (Rakorpim)	Dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan menimbulkan gejolak spekulasi di masyarakat. Kecuali memang untuk dilakukan telaahan publik;	UU 14/2008	Sampai berkekuatan hukum
8.	Hasil penelitian/penerbitan yang belum final dan belum memperoleh koreksi serta Persetujuan Pimpinan untuk dipublikasikan	Dokumen yang belum final termasuk dokumen yang belum mempunyai ketetapan hukum untuk didokumentasikan, dimungkinkan adanya perubahan-perubahan. Apabila diinformasikan akan mengganggu kepentingan	UU 14/2008 UU 19/2002	Sampai disetujui Pimpinan

NO	KOMPONEN DATA/INFORMASI	ALASAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU
1	2	3	4	5
		perlindungan HAKI.		
9.	Hasil penelitian di daerah konflik	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab	–	selamanya
10.	Hasil pemetaan daerah rawan konflik	Berpotensi memunculkan masalah sara	–	selamanya
11.	Hasil penelitian penyimpangan agama	Berpotensi menimbulkan gejala di masyarakat	–	selamanya
12.	Hasil Audit Temuan Produk	Terkait Penelitian yang harus di pelajari lebih dalam	Pasal 17 UU KIP	selamanya
13.	Hasil Audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	Terkait pihak lain, dan tidak boleh dipublish dikarenakan kerahasian untuk pihak 3	–	selamanya
14.	Informasi Produk	Terkait dengan Pihak lain dan menyangkut persaingan bisnis	pasal 17 huruf b UU KIP	selamanya
15.	Data detail peserta pengadaan barang	Persaingan bisnis	pasal 17 huruf b UU KIP	selamanya
16.	Data detail Pelaku Usaha	Persaingan bisnis	pasal 17 huruf b UU KIP	selamanya